

 <p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK</b></p>		<table border="1"> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik</td></tr> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>075/SOP/406.020/2022</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>21 Januari 2022</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</td></tr> </table> <p><i>[Signature]</i></p> <p>(EDIF HAYUHAN SISWANTO, S.SOS.,M.SI.) NIP. 19710609 199201 1 002</p>	Nama SOP	Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik	Nomor SOP	075/SOP/406.020/2022	Tanggal Pembuatan	21 Januari 2022	Tanggal Revisi	.....	Tanggal Efektif	.....	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Nama SOP	Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik													
Nomor SOP	075/SOP/406.020/2022													
Tanggal Pembuatan	21 Januari 2022													
Tanggal Revisi	.....													
Tanggal Efektif	.....													
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika													
<p align="center"><b>DASAR HUKUM</b></p>		<p align="center"><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid dan Kasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki kemampuan interpersonal yang baik</li> </ul> </li> <li>2. Technical Support : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM yang memiliki kompetensi IT</li> <li>- SDM yang memahami peraturan dan kebijakan terkait Sertifikat Elektronik</li> <li>- Khusus Admin TTE Kabupaten/Kota Harus ASN</li> </ul> </li> </ol>												
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Adminstrasi Pemerintahan</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik</li> <li>5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik</li> <li>6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelegaraan Pemerintahan Daerah</li> </ol>		<p align="center"><b>KETERKAITAN</b></p> <p align="center"><b>PERLENGKAPAN/PERSYARATAN</b></p> <p>Tanda Tangan Elektronik (TTE)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Layanan</li> <li>2. Komputer / Laptop</li> <li>3. Internet</li> <li>4. Kendaraan Operasional</li> </ol> <p align="center"><b>PERINGATAN</b></p> <p>Sertifikat elektronik yang tidak sesuai mengakibatkan pengguna tidak bisa melakukan penandatanganan dokumen secara elektronik</p> <p align="center"><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Elektronik</li> <li>2. Laporan Fasilitasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik</li> </ol>												

No	Kegiatan	Pelaksana				Ketengkapan	Mutu Baku	Output	Keterangan
		Pemohon	Kepala Dinas	Kabid Statistik dan Persandian	Kasi Keamanan Informasi dan Persandian				
1	Menyampaikan Surat Permohonan Sertifikat Elektronik Kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek					Surat Permohonan, dilengkapi Scan KTP, Email Dinas, Scan SK terakhir, dan Nomor HP	15 Menit	Surat	
2	Menerima dan menelaah Surat Permohonan Pengajuan Sertifikat Elektronik dari Pemohon dan mendisposisikan ke Kepala Bidang Statistik dan Persandian					Disposisi Surat permohonan	15 Menit	Surat Permohonan beserta kelengkapannya telah didisposisikan	
3	Menerima dan Menelaah disposisi surat dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek dan mendisposisikan kepada Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian					Disposisi Surat permohonan	15 Menit	Surat Permohonan beserta kelengkapannya telah didisposisikan	
4	Menerima dan Menelaah disposisi surat dari Kepala Bidang Statistik dan Persandian melaksanakan proses pendataan dan pembuatan Sertifikat Elektronik melalui verifikator sertifikat elektronik					Disposisi Surat permohonan	15 Menit	Surat Permohonan beserta kelengkapannya telah didisposisikan	
5	Menerima Disposisi dan memeriksa kelengkapan berkas pengajuan, mengisi form permohonan dan dikirim ke bagian layanan BSRE untuk diterbitkan Link Aktifasi yang dikirim ke Email pemohon					Surat Masuk, Formulir Permohonan BSRE yang telah diisi dan ditandatangani, dilengkapi Scan KTP, Email Dinas, Scan SK terakhir, dan Nomor HP	15 Menit	Surat Permohonan beserta kelengkapannya	
6	Pemohon/User membuka kiriman Link Aktifasi di Email, kenudian Pemohon/User melakukan foto KTP dan Foto Selfie, dilanjutkan dengan menekan tombol Submit					Komputer / Laptop, calon pemilik Sertifikat Elektronik	15 Menit	Sertifikat Elektronik yang telah diberi passphrase	
7	Verifikator melakukan verifikasi atas proses yang dilakukan user, dengan mengecek kesesuaian antara foto KTP dan Selfie					Komputer / Laptop, calon pemilik Sertifikat Elektronik, email/whatsapp	15 Menit	Foto KTP dan Selfie Pemohon	
8	Meminta calon pemilik sertifikat untuk menginput passphrase Sertifikat Elektronik melalui Link yang dikirim lewat Email					Komputer / Laptop, calon pemilik Sertifikat Elektronik, email/whatsapp	15 Menit	Validasi dari BSRE	
9	Sertifikat dengan proses Esign terbit dan bisa digunakan pada aplikasi					Komputer / Laptop, calon pemilik Sertifikat Elektronik, email/whatsapp	15 Menit	Sertifikat elektronik yang diserahkan	Masa berlaku 1 Tahun, setelah itu bisa diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan ke Diskominfo